**Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Mata Uang Kripto di Indonesia**

1. **Abstrak**

Perkembangan teknologi dan perubahan pola pembayaran telah mendorong munculnya mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi. Fenomena ini menghadirkan tantangan hukum yang kompleks terkait regulasi, penggunaan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis peraturan hukum terkait mata uang kripto di Indonesia melalui pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan, serta mengeksplorasi pandangan berbeda dari lembaga terkait seperti Departemen Perdagangan dan Bank Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa keselarasan definisi dan regulasi mata uang kripto menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan hukum yang memadai dalam ekosistem finansial yang berkembang pesat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis undang-undang dan regulasi terkait mata uang kripto di Indonesia. Hasil analisis mengindikasikan perbedaan pandangan antara lembaga terkait terkait status mata uang kripto, di mana Bank Indonesia melarangnya sebagai "uang digital," sementara Departemen Perdagangan menganggapnya sebagai "aset digital" yang dapat diperdagangkan. Keselarasan pandangan ini menjadi penting dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan ekosistem finansial dan teknologi yang cepat.

**Keyword**: Mata uang kripto, cryptocurrency, regulasi, hukum normatif, studi kepustakaan.

*Technological developments and changes in payment patterns have encouraged the emergence of cryptocurrencies as a form of digital money that uses cryptographic technology. This phenomenon presents complex legal challenges related to regulation, use, and consumer protection. This research analyzes legal regulations related to cryptocurrencies in Indonesia through normative legal approaches and literature studies and explores different views from related institutions such as the Ministry of Trade and Bank Indonesia. The results show that the alignment of cryptocurrency definitions and regulations is a key factor in ensuring adequate legal protection in a fast-growing financial ecosystem.*

*This study uses a normative legal approach and literature review to analyze laws and regulations related to cryptocurrencies in Indonesia. The results of the analysis indicate differences of opinion between relevant institutions regarding the status of cryptocurrencies, with Bank Indonesia banning them as "digital money," while the Ministry of Commerce considers them tradable "digital assets". This alignment of views is important in formulating regulations that are in line with the rapid development of the financial and technology ecosystems.*

***Keywords****: crypto currency, cryptocurrency, regulation, normative law, literature study.*

1. **Pendahuluan**

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan dalam teknologi dan informasi, terjadi perubahan dalam pola pembayaran dalam bertransaksi. Model pembayaran yang dulunya bergantung pada uang tunai kini bergerak menuju metode pembayaran tanpa bentuk fisik. Perubahan ini juga melibatkan transformasi dalam metode pembayaran non tunai, yang sebelumnya mengandalkan instrumen kertas seperti cek atau giro. Transformasi ini mendorong perkembangan pembayaran non tunai yang tanpa kertas, yang sering dikenal sebagai mata uang digital atau uang virtual (Risgiantana Ridwan, 2022)

Mata uang kripto, atau yang lebih dikenal sebagai cryptocurrency, memiliki asal-usul dari dua elemen linguistik, yakni "Crypto" dan "Currency". "Crypto" berasal dari "cryptography", sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan dekripsi sandi, sementara "Currency" merujuk pada bentuk mata uang. Konsep kriptografi, yang mendasari cryptocurrency, berasal dari bahasa Yunani dan menunjukkan elemen tersembunyi atau penutupan, serta proses pengiriman pesan yang aman antar individu (Vandre et al., 2023)

Mata uang kripto telah menjadi bagian integral dalam dunia keuangan selama beberapa tahun. Pada tahun 1983, David Chaum, seorang ahli dalam kriptografi dari Amerika Serikat, memperkenalkan konsep uang elektronik kriptografi yang disebut e-cash. Pengembangan ini berlanjut ke tahun 1995 ketika ia memperkenalkan platform Digicash, yang pada dasarnya menjadi cikal bakal dari sistem pembayaran elektronik berbasis kriptografi. Sistem ini membutuhkan perangkat lunak khusus untuk mengakses dan menggunakan catatan transaksi dari lembaga keuangan serta mengamankan transaksi dengan kunci enkripsi khusus (Tambun et al., 2022)

Sistem pembayaran elektronik atau uang virtual, yang sering disebut cryptocurrency, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat modern. Dalam ranah cryptocurrency, setiap transaksi dilakukan secara digital dengan pemanfaatan teknologi elektronik. Mata uang virtual mengacu pada bentuk uang digital yang dibentuk melalui implementasi teknologi kriptografi untuk memastikan tingkat keamanan yang tak dapat disamakan atau direplikasi. Kriptografi, sebagai fondasi cryptocurrency, berperan penting dalam meningkatkan keamanan informasi dengan memanfaatkan struktur yang telah ditetapkan (Nitha & Westra, 2020)

Kehadiran mata uang kripto sebagai fenomena baru menimbulkan pertimbangan hukum yang signifikan. Pada awalnya, banyak negara merasa terkejut oleh adopsi luas mata uang ini, yang pada akhirnya menghambat perkembangan peraturan hukum. Hal serupa terjadi pada masa ditemukannya komputer dan internet. Meskipun pada awalnya banyak pemerintah, terutama Amerika Serikat, mengabaikan potensi browser dan web sebagai akses informasi, kenyataannya masyarakat justru merembrakan teknologi tersebut. Hal ini memaksa pemerintah untuk merumuskan peraturan untuk mengkonfirmasi bahwa hukum pada dasarnya bersifat konservatif. Meskipun begitu, fungsi hukum tetap diperlukan untuk menangani dampak negatif kemajuan teknologi (Najibur Rohman, 2021)

Seiring dengan peningkatan penggunaan cryptocurrency di Indonesia, muncul tantangan baru bagi mata uang digital ini. Dalam konteks regulasi pasar valuta asing saat ini, karakternya lebih bersifat normatif. Meskipun beberapa negara telah mengatur legalitas platform perdagangan dan instrumen transaksi yang berkaitan dengan mata uang digital, bahkan menciptakan mata uang digital mereka sendiri, sikap Indonesia terhadap cryptocurrency masih ambigu. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency dari aspek sosial (Gondo Arwono et al., 2023)

Dalam kerangka penggunaannya sebagai mata uang di Indonesia, diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Undang-undang ini dengan tegas mengakui Rupiah sebagai mata uang sah yang berlaku sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia. Namun, izin resmi telah diberikan untuk mata uang virtual melalui keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Regulasi ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, yang membahas kebijakan umum dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto ((KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEBERADAAN BITCOIN DALAM LINGKUP TRANSAKSI DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG 1 Oleh: Priska Watung 2, n.d.; (Yudhi et al., 2019))

1. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, khususnya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, berupa informasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati (Robbani & Yuliana, 2022) Selain itu, pendekatan penelitian hukum normatif juga digunakan, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, asas-asas hukum, struktur hukum, dan sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam penelitian ini, penerapan metode studi kepustakaan juga terlihat, yang dipilih karena sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Dalam rangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) diaplikasikan untuk menghimpun semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama berkaitan dengan regulasi mata uang kripto di Indonesia (Pidana et al., 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Yuridis et al., 2020) Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020). Dalam upaya pencarian materi hukum, pendekatan studi kepustakaan diterapkan, dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji temuan (Lewansorna et al., 2022).

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Sistem pembayaran elektronik atau uang virtual, yang sering disebut cryptocurrency, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan masyarakat modern. Dalam ranah cryptocurrency, setiap transaksi dilakukan secara digital dengan pemanfaatan teknologi elektronik. Mata uang virtual mengacu pada bentuk uang digital yang dibentuk melalui implementasi teknologi kriptografi untuk memastikan tingkat keamanan yang tak dapat disamakan atau direplikasi. Kriptografi, sebagai fondasi cryptocurrency, berperan penting dalam meningkatkan keamanan informasi dengan memanfaatkan struktur yang telah ditetapkan (Nitha & Westra, 2020)

Aset Kripto atau Crypto Asset telah mengundang minat yang luas dari masyarakat karena potensinya sebagai investasi yang menguntungkan. Karakteristik ini mendorong keputusan untuk memasukkan aset kripto ke dalam domain Kontrak Berjangka di bursa berjangka, yang merujuk pada perdagangan fisik dari aset kripto. Dalam rangka melaksanakan perdagangan fisik aset kripto, perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan aset kripto. Tujuan dari pengaturan tersebut meliputi:

1. Memberikan jaminan hukum yang jelas bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan aset kripto di wilayah Indonesia.
2. Menyediakan perlindungan bagi pelanggan aset kripto dari risiko potensial yang dapat timbul dalam proses perdagangan aset kripto.
3. Membantu mendorong inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan dalam sektor perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.
4. Menghindari penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal (Tambun et al., 2022)

Kejahatan yang terjadi dalam lingkup cryptocurrency adalah bentuk kejahatan baru yang memerlukan penanganan yang disesuaikan. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, di mana ada koordinasi antara politik kriminal dan sosial, serta penggabungan antara pendekatan penal dan nonpenal. Setiap kebijakan yang diambil juga mengandung aspek nilai yang relevan (Vandre et al., 2023)

Sistem pengaturan uang atau mata uang di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam undang-undang ini, uang dianggap sebagai "simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dirayakan oleh seluruh warga negara Indonesia." Sebagai representasi kedaulatan, penggunaan uang sebagai "alat pembayaran yang sah" diatur untuk digunakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kapal dan pesawat yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan lembaga perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (pasal 1). Pemakaian mata uang Rupiah wajib dilakukan dalam "a) setiap transaksi dengan tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lain yang mengharuskan pembayaran dengan uang; dan/atau c) berbagai transaksi keuangan lainnya" (pasal 21 ayat 1), kecuali pada situasi tertentu seperti "a) transaksi yang terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b) penerimaan atau pemberian hibah lintas negara; c) transaksi perdagangan internasional; d) penyimpanan valuta asing di bank; atau e) transaksi pembiayaan internasional" (pasal 21 ayat 2)

Selanjutnya, bagi mereka yang melanggar atau tidak menggunakan mata uang Rupiah akan dikenai hukuman pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 33). Mata uang Rupiah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu "rupiah kertas" dan "rupiah logam" (pasal 2). Menurut ketentuan dalam undang-undang ini, uang kripto dengan jelas tidak dapat diklasifikasikan sebagai "uang" atau "mata uang". Jenis-jenis uang kripto yang beragam tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, yang bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Di dalam peraturan ini, uang kripto dijelaskan sebagai mata uang virtual (Najibur Rohman, 2021)

**Pembahasan**

Dalam pandangan perspektif hukum normatif, mata uang kripto juga menarik perhatian dari Departemen Perdagangan. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap cryptocurrency, Departemen Perdagangan merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang menguraikan Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Di dalam peraturan ini, terjadi perubahan dalam istilah dan definisi yang digunakan. Cryptocurrency tidak lagi disebut sebagai uang digital, melainkan sebagai komoditas (Gondo Arwono et al., 2023)

Dalam Pasal 1 dari peraturan ini, dijelaskan bahwa aset cryptocurrency bisa menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Dari segi teknis, regulasi ini mengikuti peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur tata cara teknis penyelenggaraan pasar fisik aset moneter secara elektronik di bursa berjangka. Dengan mengubah cryptocurrency menjadi komoditas, manfaat dan risiko terkait dengan fluktuasi harga dan nilai tukar diteruskan kepada investor atau anggota Bursa Berjangka. Namun, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi standar yang ketat. Di Indonesia, beberapa undang-undang telah diimplementasikan untuk mengatasi isu ini, termasuk dalam hal legalisasi mata uang virtual oleh pihak berwenang (Gondo Arwono et al., 2023)

Dengan perubahan ini, peraturan memiliki dua pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, Bank Indonesia menggolongkannya sebagai "uang digital" yang dilarang, sementara di sisi lain, Kementerian Perdagangan memandangnya sebagai "aset digital" yang dapat diperdagangkan. Otoritas Jasa Keuangan memilih untuk tetap netral terhadap perbedaan ini dan lebih fokus pada pengawasan lembaga keuangan. Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana hukum di Indonesia masih berada di wilayah yang belum sepenuhnya jelas. Pemerintah memiliki tugas penting untuk membangun landasan hukum ekonomi yang kokoh, terutama dalam mengatur uang kripto, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan dinamika perubahan ekonomi yang tengah terjadi (Najibur Rohman, 2021)

1. **Kesimpulan**

Dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat, perubahan dalam pola pembayaran dan transaksi menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat diabaikan. Transformasi dari uang tunai ke metode pembayaran tanpa bentuk fisik, seperti mata uang kripto atau cryptocurrency, telah mengubah lanskap keuangan dan ekonomi. Mata uang kripto merujuk pada bentuk uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan transaksi. Sejarah perkembangannya dimulai pada tahun 1983 dengan konsep e-cash oleh David Chaum, yang berlanjut menjadi sistem perdagangan berjangka aset kripto.

Namun, kehadiran mata uang kripto juga melibatkan permasalahan hukum yang kompleks. Adopsi yang cepat oleh masyarakat dan potensi investasi yang menguntungkan telah memicu tantangan hukum terkait regulasi, penggunaan, dan perlindungan konsumen. Peraturan yang berkaitan dengan mata uang kripto di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengakui Rupiah sebagai mata uang sah yang berlaku, namun upaya regulasi lebih lanjut, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, mencoba mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan, serta analisis kualitatif terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan, dapat dilihat bahwa kebijakan terkait mata uang kripto masih dalam proses definisi dan penyesuaian. Beberapa lembaga seperti Departemen Perdagangan dan Bank Indonesia memiliki pandangan yang berbeda terkait status mata uang kripto, baik sebagai "uang digital" yang dilarang oleh Bank Indonesia maupun sebagai "aset digital" yang dapat diperdagangkan.

Pentingnya menemukan keselarasan dalam pandangan ini menjadi jelas, agar regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pelaku bisnis, investor, dan konsumen. Dalam menghadapi fenomena mata uang kripto, pemerintah dan otoritas terkait perlu mengambil pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, hukum, dan teknologi. Keselarasan antara peraturan dan definisi mata uang kripto akan menjadi dasar yang kuat untuk mengatasi tantangan hukum yang muncul dalam ekosistem finansial yang terus berkembang.

**Daftar Pustaka**

Gondo Arwono, D., Iskandar, H., Wardana, D. J., & Kunci, K. (2023). Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *5*(1), 110–125. https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2759

*KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEBERADAAN BITCOIN DALAM LINGKUP TRANSAKSI DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG 1 Oleh: Priska Watung 2*. (n.d.). https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-

Najibur Rohman, M. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA. *Jurnal Supremasi*, *11*(2). https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *9*(4), 712. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Risgiantana Ridwan, R. (2022). *TRANSAKSI MATA UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRANCY) SEBAGAI CELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG* (Vol. 37, Issue 3). https://bitocto.com/octopedia/apa-itu-cryptography/

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Tambun, M. A., Ilham Putuhena, M., Wilayah, K., Hukum, K., Ham, D., Utara, S., Pembinaan, B., & Nasional, H. (2022). *TATA KELOLA PEMBENTUKAN REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)* (Vol. 1, Issue 1). http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHIM219/2009/Chaum.BlindSigForPaymen

Vandre, R., Jaya, T., & Rinwigati, P. (2023). *PENANGGULANGAN TINDAK KEJAHATAN PADA PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL/ASET KRIPTO*. *5*(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

Yudhi, F., Amboro, P., & Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura). In *Journal of Judicial Review: Vol. XXI* (Issue 2). https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/item6.

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO